



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrul Juana Bin M. Yusuf
2. Tempat lahir : Seumatang Muda Itam
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alatif Gp. Seumatang Muda Itam
Kec.

Peureulak Barat Kab. Aceh Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri diersidangan, walaupun sudah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Terdakwa tetap menolak mau beracara sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih BL 5742 KAC dan kunci Kontak serta BPKB dan STNK An, Amiruddin;

Dikembalikan kepada Muktar Bin M. Jamil;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diringankan Hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap dengan Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa tetap dengan Permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf pada hari Senin 06 September 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada tahun 2021 bertempat Gp. Asan AB kec. Lhoksukon kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 wib teman terdakwa yang Bernama Ummi ada meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan kepada motor merk Honda scoopy tahun 2018 sehingga terdakwa menghubungi Mursyidin dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Honda Scoopy yang di inginkan oleh Ummi.

Setelah bertemu dengan Mursyidin ternyata ada sepeda motor merk Honda Scoopy milik korban Muktar. Setelah dipastikan benar sepeda motor yang diinginkan oleh terdakwa lalu Mursyidin menghubungi korban untuk memperlihatkan sepeda motornya kepada terdakwa dan tidak lama kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor merk Scoopy BL 5742 KAC warna putih, selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan korban tentang harga sepeda motor tersebut sehingga diputuskan harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah agen. Setelah semua sepakat kemudian terdakwa dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk menjumpai pembeli motor tersebut namun setelah sampai di Gp. Meunasah Asan AB, terdakwa meninggalkan korban dengan alasan terdakwa hendak menjumpai pembelinya sehingga terdakwa pergi sendiri dengan membawa sepeda motor milik korban. Setelah menunggu cukup lama kemudian korban menghubungi handphone terdakwa namun terdakwa tidak mengangkatnya sehingga korban menjadi panik dan kesal, karena sudah merasa di permainan oleh terdakwa lalu korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa kalau kamu tidak mengembalikan sepeda motor saya, kamu akan berurusan dengan polisi tapi ternyata SMS dari korban juga tidak membuat terdakwa takut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban, sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap pada hari minggu tanggal 19 september 2021 oleh Polsek Idi Rayeuk dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Aceh Utara bersama dengan sepeda motor milik korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf pada hari Senin 06 September 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat Gp. Asan AB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 wib teman terdakwa yang bernama Ummi ada meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kepada motor merk Honda scoopy tahun 2018 sehingga terdakwa menghubungi Mursyidin dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Honda Scoopy yang di inginkan oleh Ummi. Setelah bertemu dengan Mursyidin ternyata ada sepeda motor merk Honda Scoopy milik korban Muktar. Setelah dipastikan benar sepeda motor yang diinginkan oleh terdakwa lalu Mursyidin menghubungi korban untuk memperlihatkan sepeda motornya kepada terdakwa dan tidak lama kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor merk Scoopy BL 5742 KAC warna putih, selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan korban tentang harga sepeda motor tersebut sehingga diputuskan harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah agen. Setelah semua sepakat kemudian terdakwa dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk menjumpai pembeli motor tersebut namun setelah sampai di Gp. Meunasah Asan AB, terdakwa meninggalkan korban dengan alasan terdakwa hendak menjumpai pembelinya sehingga terdakwa pergi sendiri dengan membawa sepeda motor milik korban. Setelah menunggu cukup lama kemudian korban menghubungi handphone terdakwa namun terdakwa tidak mengangkatnya sehingga korban menjadi panik dan kesal, karena sudah merasa di permainan oleh terdakwa lalu korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa kalau kamu tidak mengembalikan sepeda motor saya, kamu akan berurusan dengan polisi tapi ternyata SMS dari korban juga tidak membuat terdakwa takut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban, sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap pada hari minggu tanggal 19 september

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Polsek Idi Rayeuk dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Aceh Utara bersama dengan sepeda motor milik korban;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muktar Bin M. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekira pukul 16.00 wib tahun 2021 bertempat Gp. Asan AB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara telah membawa lari sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 terdakwa ada menghubungi Mursyidin dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa setelah bertemu dengan Mursyidin ternyata ada sepeda motor merk Honda Scoopy milik korban Muktar yang hendak korban muktar jual;
- Bahwa setelah dipastikan benar sepeda motor yang diinginkan oleh terdakwa lalu Mursyidin menghubungi korban untuk memperlihatkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor merk Scoopy BL 5742 KAC warna putih yang selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan korban tentang harga sepeda motor tersebut sehingga diputuskan harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua sepakat kemudian terdakwa dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk menjumpai pembeli motor tersebut namun setelah sampai di Gp. Meunasah Asan AB, terdakwa meninggalkan korban dengan alasan terdakwa hendak menjumpai pembelinya;
- Bahwa sehingga terdakwa pergi sendiri dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan korban tetap menunggu;
- Bahwa setelah menunggu cukup lama kemudian korban menghubungi handphone terdakwa namun terdakwa tidak mengangkatnya sehingga korban menjadi panik dan kesal;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa "kalau kamu tidak mengembalikan sepeda motor saya, kamu akan berurusan dengan polisi";
- Bahwa SMS dari korban juga tidak membuat terdakwa takut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban;
- Bahwa sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap pada hari minggu tanggal 19 september 2021 oleh Polsek Idi Rayeuk dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Aceh Utara Bersama dengan sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mursyidin Alias Banyak Bin M. Yakob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bernama Asrul Juana yang telah membawa lari sepeda motor milik korban muktar alias rahmat dengan jenis honda Scopy BL 5742 KAC warna crem;
- Bahwa terdakwa membawa lari pada hari Sabtu, tanggal 04 september 2021 sekira pukul 18.00 wib di Lhoksukon;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor dibawa lari terdakwa dari keterangan korban yang menghubungi saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat korban pergi berdua dengan terdakwa dengan membawa sepeda motor milik korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban pergi saksi masih bekerja di bengkel sehingga tidak memperhatikan kemana mereka pergi;
- Bahwa awalnya korban ada meminta bantu untuk menjualkan sepeda motor kebetulan pada pada saat itu terdakwa ada membantuhkan sepeda motor scoopy seperti milik korban langsung saja saksi pertemuan mereka;
- Bahwa pada saat itu korban ada memberitahukan kepada saksi apabila terjual maka saksi akan mendapatkan uang minum dari korban;
- Bahwa setelah sepeda motor di bawa lari oleh terdakwa lalu saksi bersama dengan korban mencari keberadaan terdakwa termasuk kerumah saudara terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik korban telah di temukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 sekira pukul 16.00 wib tahun 2021 bertempat Gp. Asan AB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara telah membawa lari sepeda motor milik saksi Muktar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 terdakwa ada menghubungi Mursyidin dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa setelah bertemu dengan Mursyidin ternyata ada sepeda motor merk Honda Scoopy milik korban Muktar yang hendak korban Muktar jual;
- Bahwa setelah dipastikan benar sepeda motor yang diinginkan oleh terdakwa lalu Mursyidin meminta terdakwa untuk datang kebengkel miliknya;
- Bahwa kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor merk Scoopy BL 5742 KAC warna putih yang selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan korban tentang harga sepeda motor tersebut sehingga diputuskan harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua sepakat kemudian terdakwa dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk menjumpai pembeli motor tersebut namun setelah sampai di Gp. Meunasah Asan AB, terdakwa meninggalkan korban dengan alasan terdakwa hendak menjumpai pembelinya;
- Bahwa terdakwa ada meminta kepada korban untuk menunggu sebentar karena terdakwa akan menemui pembelinya;
- Bahwa korban ada menghubungi handphone terdakwa namun terdakwa tidak mengangkatnya;
- Bahwa korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa " kalua kamu tidak mengembalikan sepeda motor saya, kamu akan berurusan dengan polisi";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap pada hari minggu tanggal 19 september 2021 oleh Polsek idi Rayeuk dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Aceh Utara Bersama dengan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih BL 5742 KAC dan kunci Kontak serta BPKB dan STNK An, Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf pada hari Senin 06 September 2021 sekira pukul 16.00 wib tahun 2021 bertempat Gp. Asan AB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 wib teman terdakwa yang Bernama Ummi ada meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kepada motor merk Honda scoopy tahun 2018 sehingga terdakwa menghubungi Mursyidin dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Honda Scoopy yang di inginkan oleh Ummi. Setelah bertemu dengan Mursyidin ternyata ada sepeda motor merk Honda Scoopy milik korban Muktar. Setelah dipastikan benar sepeda motor yang diinginkan oleh terdakwa lalu Mursyidin menghubungi korban untuk memperlihatkan sepeda motornya kepada terdakwa dan tidak lama kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor merk Scoopy BL 5742 KAC warna putih, selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan korban tentang harga sepeda motor tersebut sehingga diputuskan harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alas an bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah agen. Setelah semua sepakat kemudian terdakwa dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk menjumpai pembeli motor tersebut namun setelah sampai di Gp. Meunasah Asan AB, terdakwa meninggalkan korban dengan alas an terdakwa hendak menjumpai pembelinya sehingga terdakwa pergi sendiri dengan membawa sepeda motor milik korban. Setelah menunggu cukup lama kemudian korban menghubungi handphone terdakwa namun terdakwa tidak mengangkatnya sehingga korban menjadi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



panik dan kesal, karena sudah merasa di dimainkan oleh terdakwa lalu korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa "kalau kamu tidak mengembalikan sepeda motor saya, kamu akan berurusan dengan polisi" tapi ternyata SMS dari korban juga tidak membuat terdakwa takut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban, sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap pada hari minggu tanggal 19 september 2021 oleh Polsek idi Rayeuk dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Aceh Utara Bersama dengan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**.
2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Asrul Juana Bin M. Yusuf bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***

Menimbang, bahwa terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf pada hari Senin 06 September 2021 sekira pukul 16.00 wib tahun 2021 bertempat Gp. Asan AB kec. Lhoksukon kab. Aceh Utara yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 wib teman terdakwa yang Bernama Ummi ada meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan kepada motor merk Honda scoopy tahun 2018 sehingga terdakwa menghubungi Mursyidin dan menanyakan apakah ada sepeda motor merk Honda Scoopy yang di inginkan oleh Ummi. Setelah bertemu dengan Mursyidin ternyata ada sepeda motor merk Honda Scoopy milik korban Muktar. Setelah dipastikan benar sepeda motor yang diinginkan oleh terdakwa lalu Mursyidin menghubungi korban untuk memperlihatkan sepeda motornya kepada terdakwa dan tidak lama kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor merk Scoopy BL 5742 KAC warna putih, selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan korban tentang harga sepeda motor tersebut sehingga diputuskan harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah agen. Setelah semua sepakat kemudian terdakwa dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk menjumpai pembeli motor tersebut namun setelah sampai di Gp. Meunasah Asan AB, terdakwa meninggalkan korban dengan alasan terdakwa hendak menjumpai pembelinya sehingga terdakwa pergi sendiri dengan membawa sepeda motor milik korban. Setelah menunggu cukup lama kemudian korban menghubungi handphone terdakwa namun terdakwa tidak mengangkatnya sehingga korban menjadi panik dan kesal, karena sudah merasa di dimainkan oleh terdakwa lalu korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa “kalua kamu tidak mengembalikan sepeda motor saya, kamu akan berurusan dengan polisi” tapi ternyata SMS dari korban juga tidak membuat terdakwa takut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban, sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap pada hari minggu tanggal 19 september 2021 oleh Polsek idi Rayeuk dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Aceh Utara Bersama dengan sepeda motor milik korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih BL 5742 KAC dan kunci Kontak serta BPKB dan STNK An, Amiruddin yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Muktar Bin M. Jamil.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban muktar bin M. Jamil mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Juana Bin M. Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih BL 5742 KAC dan kunci Kontak serta BPKB dan STNK An, Amiruddin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Muktar Bin M. Jamil.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)